

HALIANA TUNTAS SALURKAN BANTUAN TAHUN 2023, INI HARAPANNYA



Sumber gambar: *ragamkendari.com*

Penyaluran sejumlah bantuan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi bagi tenaga kerja mandiri (TKM), padat karya infrastruktur dan sosial stimulus dampak inflasi tahun 2023. Bupati Wakatobi, H. Haliana, mengungkapkan, pihaknya telah berhasil menyalurkan program bantuan sosial stimulus dampak inflasi dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahap pertama Juli 2023 lalu pada 350 pelaku UMKM. Sedangkan tahap kedua Desember tahun 2023 untuk 675 pelaku UMKM. Total ada 1.025 penerima dengan besaran bantuan masing-masing Rp 2 juta.

“Total anggaran yang telah disalurkan untuk tahap pertama sebesar Rp 700 juta dan tahap kedua Rp 1,35 miliar. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi kita semua dalam menghadapi tahun-tahun mendatang. Mari kita jadikan motivasi untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi,” pintanya, akhir pekan lalu, saat penyaluran bantuan TKM dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Tercatat ada 35 kelompok menerima bantuan. Ada 12 kelompok di Kecamatan Wangi-Wangi, delapan dari Wangi-Wangi Selatan, masing-masing dua kelompok di Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan, empat kelompok di Kecamatan Tomia, tiga di Tomia Timur. Juga masing-masing dua kelompok di Kecamatan Binongko serta Togo Binongko. Masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang itu menerima bantuan sebesar Rp 20 juta.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, Haswan Rahim, menjelaskan, untuk penyaluran program bantuan padat karya infrastruktur

melalui pembuatan jalan rabat beton ada lima paket dialokasikan untuk Wakatobi. “Dua paket di Wangi-Wangi dan masing-masing satu paket di Wangi-Wangi Selatan, Tomia dan Binongko. Masingmasing paket menerima dana sebesar Rp 100 juta dan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa penerima bantuan. Jumlah pekerja ada 40 orang untuk setiap desa,” rinci Haswan Rahim.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/wakatobi/1053707756/haliana-tuntas-salurkan-bantuan-tahun-2023-ini-harapannya>, Haliana Tuntas Salurkan Bantuan Tahun 2023, Ini Harapannya, tanggal 8 Januari 2024
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/15/salurkan-stimulus-dampak-inflasi/>, Salurkan Stimulus Dampak Inflasi, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. BAB II Point D.6.f ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - b. BAB II Point D.6.f ayat (6), Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.